

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap individu melakukan kerja sama dengan upaya saling mengikatkan diri agar dapat terpenuhinya suatu prestasi, sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan dengan “Perikatan”. Para pihak yang turut serta dalam lahirnya “perikatan” memiliki tanggungjawab sebagaimana untuk menuntaskan kewajibannya yang disebut sebagai “Debitur”. Serta pihak yang berhak menerima hasil dari kewajiban yang timbul disebut sebagai “Kreditur”. Apabila dalam suatu perikatan tidak terpenuhi atau tidak menepati hak dan kewajiban maka disebut cedera janji “wanprestasi”.¹

“Wanprestasi” merupakan suatu keadaan yang disebabkan adanya “kelalaian” atau “kesalahannya”. Dimana seorang “debitur” tidak dapat memenuhi “prestasi” seperti yang telah disetujuinya dalam perjanjian dan tidak dalam keadaan terpaksa. “Wanprestasi” dapat berbentuk tiga jenis yaitu, pertama seorang “debitur” sama sekali tidak melaksanakan janji. Kedua pihak “debitur” terlambat melaksanakan janjinya, dan yang terakhir pihak “debitur” melaksanakannya tetapi tidak semestinya dan tidak sebaik-baiknya².

“Wanprestasi” atau “ingkar janji” sering kali dikaitkan dengan tindakan penyitaan terhadap obyek yang dijaminakan dalam perjanjian

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm.74

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 147

sebelumnya.³ Hal ini tidak lain untuk mencegah terjadinya kerugian akibat adanya “wanprestasi” dalam perjanjian yang telah dibuat. Selain itu juga, penyitaan sebagai salah satu upaya bagi para pihak yang tidak mendapatkan haknya atas pemenuhan prestasi dalam sebuah perjanjian.

Sita secara eksepsional merupakan tindakan pengecualian terhadap asas umum hukum, dalam arti tindakan penyitaan dalam proses hukum seakan-akan sesuatu yang diistimewakan. Sita adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan untuk melakukan pengamanan terhadap harta benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil sebagai jaminan agar tuntutan atau kewenangan penggugat tidak dirugikan.⁴ Dengan adanya penyitaan terhadap harta benda “tergugat”, “pihak penggugat” merasa lebih terjamin akan pemenuhan haknya apabila gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 227 HIR” maupun “Pasal 720 RV”, menentukan “bilamana dalam suatu sengketa terdapat permohonan (penggugat) agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat”. Dengan adanya permohonan penyitaan, tindakan awal berdasarkan Undang-Undang “Ketua Majelis Hakim” memiliki wewenang untuk mengabulkan sebelum dimulai proses pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan. Pada hal Hakim (Ketua Majelis) belum mengetahui secara jelas dan komplit dasar-dasar alasan gugatan, Tetapi Ketua Majelis Hakim telah diberikan

³ Heru Guntoro, Tanggung Gugat Pihak Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi. Jurnal Ilmiah Progressif. Vol. 6. No. 15 April 2009. hal.10

⁴ Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejaksaan Pengadilan*, Tatanusa press, Jakarta 2004, hal. 20

kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sita yang dikenal dengan “Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)”.

Berdasarkan ketentuan Hukum keperdataan di Indonesia mengatur permasalahan sita mengatur empat jenis. Pertama, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang merupakan sita terhadap harta yang dipersengketakan maupun harta kekayaan tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak terkait gugatan ganti rugi atau utang piutang.⁵

Kedua, Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*)” merupakan sita yang berkaitan dengan suatu barang bergerak berdasarkan alasan hak milik penggugat yang sedang berada ditangan tergugat.⁶ Ketiga, Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) yang merupakan sita atas harta bersama suami istri baik yang berada di tangan suami maupun di tangan istri apabila terjadi sengketa perceraian.⁷ Terakhir, Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*) yang merupakan sita atas barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Namun seiring berjalannya waktu permasalahan sita mengalami perkembangan. Hal ini sebagaimana Sita Penyesuaian atau *Vergelijkende Beslag* tidak diatur dalam “HIR dan RBg”, akan tetapi dalam “Pasal 463 Rv”.⁹ “Pasal 436 Rv” ini mengatur prinsip “*Saisie Sur Saisie Ne Vault*” yaitu sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pada umumnya, hanya boleh diletakkan satu kali atas suatu barang yang sama pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga meminta sita diletakkan atas suatu

⁵ Lihat lebih dalam ketentuan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg.

⁶ Lihat lebih dalam ketentuan Pasal 226 HIR atau Pasal 260 ayat (1) R.Bg

⁷ Lihat lebih dalam ketentuan Pasal 823 Rv

⁸ Lihat lebih dalam ketentuan Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg

⁹ Lihat lebih dalam ketentuan Pasal 463 Rv

barang debitur atau Tergugat, yang telah diletakkan sita sebelumnya, atas permintaan kreditur atau Penggugat.

Adanya permintaan sita tersebut (yang belakangan) harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan sebagai gantinya hanya dapat diletakkan sita persamaan, yang dinyatakan dan dicatat dalam berita sita yang menjelaskan, oleh karena atas barang yang diminta sita telah lebih dahulu disita atas permintaan orang lain maka yang dapat dikabulkan adalah sita penyesuaian.

Hal ini sebagaimana dalam “Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 121/PDT.G/2018/PN.MLG” dimana pada awalnya perjanjian Kerja sama tersebut penggugat menyetorkan modal awal sejumlah uang kepada tergugat. Kerja sama dalam perdagangan tersebut dijalankan oleh Tergugat dan setiap bulan PENGUGAT akan menerima bagi hasil sebesar 2% setiap bulannya. Akan tetapi waktu usaha yang dijalankan TERGUGAT mengalami kemacetan dan setoran keuntungan telah mengalami keterlambatan pembayaran selama 9 kali terhitung dari tanggal 2 agustus 2017. Oleh karena itu pihak penggugat mengajukan gugatan kepada pihak tergugat bahwa telah melakukan perbuatan “wanprestasi” sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Atas sengketa tersebut terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji diantaranya mengenai amar Putusan Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

“Mengabulkan permohonan sita persamaan terhadap obyek tanah dan bangunan dengan SHM No.339 terletak di jalan Bandara No.24

kec. Sukun Kelurahan Pisang Candi Kota Malang seluas 336 M2 berdasarkan surat ukur No.0185 pisang candi /2015 tertanggal 29 April 2015”.¹⁰

Berdasarkan amar tersebut dapat dipahami bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat atas sita persamaan sebagai bentuk jaminan atas perbuatan wanprestasi oleh pihak tergugat.

Selain itu Majelis Hakim juga memutuskan memberikan kekuatan eksekutorial atas objek yang dijadikan sebagai sita persamaan sebagaimana dalam amar putusan sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat dan atau siapa saja untuk menyerahkan obyek sita persamaan kepada penggugat secara sukarela dan atau dengan paksaan alat negara untuk kemudian dilelang melalui Pengadilan Negeri Malang dengan bantuan kantor lelang apabila tergugat tidak dapat membayar ganti rugi aquo kepada penggugat secara tunai dan sekaligus dan dihitung bunga selanjutnya setelah tanggal 2 Mei 2017 sesuai surat pengakuan hutang sampai uang modal dan keuntungan dikembalikan terhitung tanggal terakhir pelunasan terhadap Penggugat”.¹¹

Hal ini secara tidak langsung dapat dipahami bahwa obyek yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagai barang sitaan telah memiliki hak tanggungan

¹⁰ Lihat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor121/PDT.G/2018/PN.MLG

¹¹ Lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor121/PDT.G/2018/PN.MLG

atas jaminan yang dibuat oleh pihak tergugat dengan pihak kreditur lainnya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang telah terjadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut pihak peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *“Kekuatan Eksekutorial Sita Persamaan Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Putusan Negeri Malang Nomor 121/PDT.G/2018/PN.MLG).”*

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kekuatan eksekutorial dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada sita persamaan?
- 2) Apakah pertimbangan Majelis Hakim terhadap sita persamaan pada “Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 121/Pdt.G/2018/Pn.Mlg” berdasarkan ketentuan undang undang di negara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kedudukan hukum pemberian kekuatan eksekutorial pada sita persamaan dalam penyelesaian sengketa perkara wanprestasi.
- 2) Untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan Majelis Hakim terhadap sita persamaan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor

121/Pdt.G/2018/Pn.Mlg berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

- 1) Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum keperdataan pada khususnya mengenai sita persamaan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.
- 2) Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian mengenai ilmu Hukum Perdata pada masa mendatang.

B. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi praktisi hukum dalam memperluas serta memperdalam Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Perdata dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan Hukum khususnya mengenai sita persamaan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mengikuti Perkuliahan Hukum Perdata.

- 3) Bagi Majelis Hakim ataupun Institusi Pengadilan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan yang berguna dalam mengambil keputusan dalam menerapkan sita persamaan guna menyelesaikan sengketa wanprestasi.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut perbandingan penulisan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan permasalahan wanprestasi yang akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah/ Tujuan Penelitian	Pembahasan
1	“Suhendro, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia”	a. “Apa perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?” b. “Apa tolok ukur yang seharusnya digunakan oleh pengadilan untuk menentukan batas antara wanprestasi	Meskipun terjadi tumpang tindih akan pemahaman wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka tidak berarti kedua hal tersebut tidak dapat dibedakan dan ditarik batasan-batasannya. Prinsip wanprestasi harus dikembalikan ke “rumah”

		dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pada praktik Pengadilan di Indonesia ?”	masing-masing lembaga hukumnya apabila ditinjau secara yuridis konseptual. “Rumah” wanprestasi adalah tidak melaksanakan kewajiban kontraktual, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah tidak melaksanakan kewajiban nonkontraktual, yaitu perikatan yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pelanggaran kontraktual, maka hal itu merupakan wanprestasi sebagai <i>species</i>, dan konsekuensinya perbuatan melawan hukum sebagai <i>genus hams</i> dikesampingkan.”
2	“Reni Maretha, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A	a. “Apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan Sebagian	Dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan PT. Bojong Westplas dalam putusan Pengadilan

	Bengkulu Nomor: 21/Pdt.G/2009/Pn.Bk l Tentang Sengketa Sita Jaminan Antara Pt.Bojong Westplas Dan Pt.Cipta Graha Bengkulu”	permohonan Penggugat (PT. Bojong Westplas) dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor:21/Pdt.G/2009/PN.BKL?” b. “Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri kelas 1.A Bengkulu Nomor: 21/Pdt.G/2009/PN.B KL”?	Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor:21/Pdt.G/2009/PN.B KL, yaitu : merupakan perkara wansprestasi dimana PT. Bojong Westplas (penggugat) menjalin hubungan dagang dengan PT. Cipta Graha Bengkulu (tergugat) yaitu adanya hubungan jual beli Namun setelah diterimanya barang tersebut pihak tergugat tidak membayar barang-barang yang telah diterimanya itu sesuai dengan kesepakatan sehingga penggugat merasa dirugikan dan ingin mengambil kembali barang-barang yang telah dipesan oleh pihak tergugat tersebut dengan cara mengajukan permohonan sita jaminan (<i>conservatoir beslag</i>) dalam gugatan dan dikabulkan oleh
--	--	---	--

			Majelis Hakim
3	“Agung Yunianto, Pelaksanan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan Dalam Satu Perkara Perdata”	a. “Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.” b. “Untuk mengetahui kapan jurusita melaksanakan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata”. c. “Untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat	“Terdapat 3 pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan yaitu adanya permohonan dari penggugat yang diajukan ke Ketua Majelis pengadilan Negeri, adanya pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim, serta hakim mengabulkan adanya sita jaminan. Jurusita akan melaksanakan sita jaminan setelah Hakim melakukan penerbitan penetapan sita jaminan dan permohonannya dikabulkan. Pelaksanaan sita dapat dilakukan berdasarkan perintah Ketua Sidang, panitera, atau melaksanakan sita di tempat serta Majelis memberikan keputusan yang <i>inkracht</i> terhadap pelaksanaan sita jaminan.”

		sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Surakarta”.	
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis “penelitian hukum (*Legal Research*)”. “Menurut Peter Mahmud Marzuki”, bahwa Penelitian *Legal Research* atau yang disebut sebagai “*Doctrinal Research*” merupakan jenis penelitian hukum yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan itu sesuai dengan prinsip hukum”.¹² Dimana dalam “penelitian hukum normative” dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi, Revisi*, Cetakan Ke-12, Jakarta, Prenada Media, 2016, hlm. 32

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015 hlm. 34.

A. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan menurut “Peter Mahmud” menyatakan bahwa bahwa suatu penelitian normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹⁴ Peraturan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini lebih membahas mengenai ketentuan Hukum Perdata baik yang diatur dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata maupun yang diatur dilaur ketentuan tersebut terhadap Hak Eksekutorial terhadap obyek sita persamaan dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi.

B. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dengan melakukan evaluasi terhadap objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis. Sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip.¹⁵ Pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Adapun konsep yang ingin ditinjau mengenai Hak Eksekutorial terhadap objek sita persamaan dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi.

C. Pendekatan Kasus

¹⁴ Peter Ibid, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Media, 2005, hlm.93

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm.97

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan ini perlu dipahami bahwa yang perlu dipahami terkait *Ratio Decidendi* yang merupakan alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim terhadap pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusannya.¹⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan Hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. “Burgerlijk Wetboek”
- b. “Herzien Inlandsch Reglement (HIR)”
- c. “Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah”

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm.94

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm.133

- d. “Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 121/Pdt.G/2018/Pn.Mlg”

B. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan.¹⁸ Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum di Indonesia.

1.6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam penelitian ini ialah merupakan kegiatan dengan melakukan kajian atas hasil yang diperoleh dalam melakukan pengolahan bahan hukum yang kemudian diambil suatu kesimpulan agar dapat menjawab permasalahan yang dikaji. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan “analisis deskriptif yakni membuat argumentasi atas hasil penelitian. “Analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut”. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan. Penafsiran menggunakan interpretasi harfiah yakni menggunakan kalimat dari

¹⁸ Ibid, hlm.181

peraturan sebagai pegangan dengan kata lain interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis (kalimat Undang-Undang). Sehingga penafsiran ini akan mampu memahami maksud yang sebenarnya dari suatu undang-undang.

1.6.5 Sistematika Penulisan

A. BAB I Pendahuluan

Dalam Bab I ini disajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian (jenis penelitian; pendekatan penelitian; bahan hukum; dan analisis data), dan sistematika penulisan.

B. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II ini disajikan tentang teori-teori dan asas atau pendapat yang berhubungan dengan fakta-fakta yang sedang dibahas serta benar-benar bermanfaat sebagai bahan kajian pada bab selanjutnya.

C. BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam Bab III ini disajikan mengenai data atau informasi dari hasil penelitian yang telah diolah, diteliti dan dianalisis sesuai dengan kerangka analisis sehingga dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan pembahasan yang dituangkan dalam Bab I.

D. BAB IV Penutup

Pada Bab IV ini disajikan berupa kesimpulan dan saran. Dalam Bab ini merupakan penyatuan dari semua yang tercapai pada masing-masing Bab sebelumnya dan dapat ditarik kesimpulan mengenai dari hasil pembahasan penelitian.